



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
NOMOR : 800 / 27.1/ Sekr.7 / BKD

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dikelola secara optimal;
- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan kepada publik dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan PPID Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/135/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdiri dari :
- a. Atasan PPID : (Kepala Badan);
  - b. Tim Pertimbangan PPID : (Seluruh Eselon III);
  - c. PPID :
    - Ketua : (Eselon III)
    - Wakil Ketua : (Eselon III)
    - Sekretaris : (Eselon IV)
  - d. PPID Pelaksana :
    1. Bidang Sekretariat
    2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Eselon IV dan Pelaksana)
    3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi (Eselon IV dan Pelaksana)
    4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (Eselon IV dan Pelaksana)
- KETIGA : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membahas dan memberikan pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, serta pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi di Lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan terhadap pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf c mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dengan bidang layanan pengolahan informasi publik, dokumentasi dan arsip, pengaduan dan penyelesaian.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana terdapat pada diktum kedua huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah.
  - b. Mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi dan dokumentasi publik pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah kepada PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.
  - c. Menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk :
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
  - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kepada PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah,
  - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kepegawaian Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :
    1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    4. Informasi yang dikecualikan.
  - d. Mengkoordinasikan ke PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Atasan PPID Pembantu.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 10 Januari 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Ybs untuk diketahui dan dilaksanakan.


**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2022**

1. Atasan PPID Pembantu : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2. Tim Pertimbangan PPID :
  1. Sekretaris Badan
  2. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi
  3. Kepala Bidang Pengembangan
  4. Kepala Bidang Mutasi
  5. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan
3. PPID
  - a. Ketua - Sekretaris Badan
  - b. Wakil Ketua - Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi
  - c. Sekretaris - Kepala Sub Bidang Pelayanan Informasi
4. PPID Pelaksana
  1. Bidang Sekretariat
    - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
    - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
    - Fuad Hussein Alfaat, S.IP
    - Rahmat Widodo, S.Kom
    - Putu Andina Hineni, S.IP.,M.Si
    - Agus Sinjaya Kornianawan, S.Kom
    - Jauhar Iqbal, A.Md
    - Hanita Krisnawati, S.Sos
    - Kristiana, S.STP.,M.AP
  2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
    - Kepala Sub Bidang Pengolahan Data
    - Kepala Sub Bidang Jabatan
    - Ending Putragama R. Banjang, S.Kom
    - Ivan Oktobrian, S.Kom
    - Azidin Noor
    - Suwanto
    - M. Aldhietya Aswatra, S.STP.,M.IP
    - M. Rifani, S.Kom
  3. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
    - Kepala Sub Bidang Formasi, Seleksi dan Kader
    - Kepala Sub Bidang Mutasi
    - Kepala Sub Bidang Pemberhentian dan Pensiun
    - Suriski Sitinjak, S.T.,M.T
    - Ronald, A.Md
    - Micha Hendi, A.Md
    - Arie Dede, S.IP.,M.AP
    - Sigit M. Sutaryo
    - M. Immawan Syahwali, S.STP
    - Igid Ruenno, S.Kom


4. Bidang Pengaduan dan  
Penyelesaian Sengketa

- Kepala Sub Bidang Disiplin
- Kepala Sub Bidang Kesejahteraan
- Ronald Chandra, S.H
- Purwanto Ismoyo, S.H
- Peter Horas Simanjuntak, S.An
- M. Syafaruddin, A.Md
- Nopianti Basirun, A.Md

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

 Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
LISDA ARRIYANA, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196809011989112005

**STRUKTUR  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
 TAHUN 2022**



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  

 LISDA ARRIYANA, S.Sos  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196809011989112005